

Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon

Judy Marria Saimima¹, Elvira Liminanto², Zacilasi Wasia³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

Email: judymarria@gmail.com¹, elvira.liminanto@gmail.com²,

zacilasiwasia@gmail.com³

*Corresponding author: Judy Marria Saimima¹

Info Artikel

Article History:

Received: January 4, 2022

Accepted: April 28, 2022

Published: April 30, 2022

Kata Kunci:

Edukasi Hukum; Kekerasan Seksual; Perempuan dan Anak

Keywords:

Legal Education; Sexual Violence; Women and Children

Abstrak

Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dan anak dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sangat diperlukan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat terkait kekerasan seksual agar mampu untuk bertindak ketika mengalami kekerasan seksual. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut, kemudian masyarakat diberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan atau tidak dikehendaki. Undang-Undang PKDRT, UU Perlindungan Anak, KUHP bahkan UU Pornografi memang telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, namun itu belum cukup untuk bisa melindungi korban, karena perlindungan kekerasan seksual bukanlah terbatas pada teori dan peraturan tetapi lebih meluas lagi kepada kesadaran masyarakat sebagai makhluk sosial itu sendiri.

Abstract

Legal Education On Sexual Violence Against Women And Children In Lateri Village, Ambon City

Sexual violence that occurs to a woman and child is due to a value system that places women and children as weak and inferior beings compared to men. It is necessary to have a good legal understanding of the community regarding sexual violence so that they are able to act when experiencing sexual violence. This activity is carried out by identifying the problems that exist in the area, then the community is given an understanding in order to increase legal awareness about sexual violence against women and children. An act that can be categorized as sexual violence is when the act is carried out without consent or is not desired. The PKDRT Law, the Child Protection Law, the Criminal Code and even the Pornography Law have indeed regulated protection for victims of sexual violence against children and women, but that is not enough

to protect victims, because sexual violence protection is not limited to theories and regulations but is more broadly applicable to awareness of society as a social being itself.



Copyright ©2021 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Kebebasan adalah milik kita bersama bukan milik suatu kelompok atau golongan tertentu. Kalimat ini singkat tetapi memiliki makna yang sangat mendalam bagi kita. Dalam kehidupan masyarakat sosial sekarang, banyak sekali kasus kesesuaian yang terjadi akibat terkikisnya moralitas masyarakat oleh perkembangan zaman dan pengaruh global. Kekerasan seksual merupakan sebuah permasalahan yang terjadi secara berulang kepada siapa saja dan di mana saja. Berdasarkan data laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode tahun 2016-2020 terdapat kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) kasus kejahatan terhadap kesesuaian yang mencakup perkosaan dan pencabulan (Adi Ahdiat, 2022; Badan Pusat Statistik, n.d.).

Pernyataan tersebut dapat dipakai dalam salah satu masalah hukum aktual yang terjadi di negara kita yaitu kekerasan seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan definisi tentang kekerasan seksual yaitu (mappifhui.org, 2020):

“Upaya merendahkan, menyerang, menghina dan/atau perbuatan lain, kepada tubuh yang dikaitkan dengan hasrat seksual, nafsu perkelaminan, serta fungsi reproduksi, melalui pemaksaan, berlawanan dengan kemauan seorang individu, ataupun perbuatan lainnya yang membuat seorang individu tidak kuasa menyatakan persetujuannya dengan leluasa, yang disebabkan oleh kepincangan relasi kuasa, relasi gender serta penyebab lain, dengan konsekuensi berupa kesengsaraan dan penderitaan terhadap seksual, fisik, psikis, kerugian secara politik, ekonomi, sosial, serta budaya.”

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi baik dalam kondisi konflik maupun kondisi damai (Hilmi, 2019). Ketimpangan sistem nilai yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan memicu terjadinya tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak (Rifa'at & Farid, 2019; Kemendikbudristek, 2022). Jika mempelajari ilmu Viktimologi, maka perempuan dan anak bisa dikatakan sebagai *socially weak victims* artinya bahwa mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah cenderung menjadi korban (Hadi Ainal, 2012).

Jika kita mengamati perubahan yang ada di dalam masyarakat, tampak bahwa kekerasan seksual terus menerus terjadi karena salah satu sifat korban perempuan dan anak yang cenderung menutup-nutupi kasusnya karena ada ancaman yang membuat mereka tidak berani melaporkan, serta mereka sendiri tidak memahami bagaimana cara melaporkan pelaku dan jika melaporkan harus mengadu seperti apa. Selain itu, masyarakat juga tidak bisa membedakan manakah yang termasuk kekerasan seksual dan

mana yang termasuk pelecehan seksual, dimana kedua kalimat ini kedengaran hampir sama namun pada substansinya adalah berbeda. Untuk itu, sangat diperlukan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat terkait kekerasan seksual agar mampu untuk bertindak ketika mengalami kekerasan seksual. Menarik untuk membahas hal-hal seperti ini agar masyarakat tidak buta hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi dasar penyusunan materi dalam pemberian edukasi hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kelurahan Lateri, Kota Ambon, yaitu sebagai berikut:

1. Apa itu kekerasan seksual dan pelecehan seksual?
2. Mengapa perempuan dan anak sering mengalami kekerasan seksual?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual serta bagaimana penanganannya?
4. Apa saja dampak kekerasan seksual tersebut kepada perempuan dan anak?
5. Apa saja dasar hukum yang dapat dipakai dalam kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak?

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 bertempat di Kantor Kelurahan Lateri Kota Ambon. Terdapat berbagai macam bentuk pengabdian masyarakat, salah satunya adalah penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum bertujuan sebagai penyebarluasan peraturan perundangan juga sebagai media informasi (Kadir et al., 2021). Selain itu penyuluhan hukum dapat digunakan sebagai sarana pencegahan, pemeliharaan dan pengembangan (Sudjana, 2017).

Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut, kemudian masyarakat diberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Penyuluhan hukum ini juga sekaligus memperkenalkan adanya Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum (LBHKKH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang diperuntukan bagi masyarakat tanpa memandang strata sosial. LBHKKH ini pun tidak memungut biaya apapun.

Adapun pelaksanaan penyuluhan hukum ini pun dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut: 1) Sambutan oleh Lurah Desa Lateri yang diwakilkan oleh Sekretaris Lurah; 2) Doa; 3) Pemaparan materi; dan 4) Penutup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Kelurahan Lateri Kota Ambon adalah upaya meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Tim pengabdian terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk melakukan indentifikasi permasalahan sekaligus merencanakan kegiatan sosialisasi.



Kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai upaya menggali lebih jauh persoalan di masyarakat dan alternatif solusinya (Esfandiari, 2021). Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan tim dan maksud dari diadakannya kegiatan. Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi berkaitan dengan berbagai macam-macam tindak kekerasan seksual baik fisik maupun verbal. Termasuk juga kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Perempuan dan anak adalah makhluk sosial yang harus dilindungi harkat dan martabatnya. Hal ini selaras dengan konsep Hak Asasi Manusia yang menempatkan perempuan dan anak sederajat dengan laki-laki. Dalam artian memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya (Pasalbessy, 2010). Perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam terpenuhinya hak-hak dan kesetaraan gender. Prinsip-prinsip perlindungan perempuan dan anak meliputi (Eleanora & Tobing, 2020):

1. Perlindungan secara utuh, termasuk pemenuhan hak dalam setiap aspek kehidupan;
2. Demokrasi dalam mengambil keputusan dan juga kebijakan;
3. Keadilan dalam memberikan segala sesuatu;
4. Kesetaraan gender;
5. Penghormatan terhadap hak asasinya.

Perempuan dan anak sebenarnya merupakan aset paling berharga bagi masa depan bangsa ini. Namun pada realita sering sekali anak dan perempuan mengalami kekerasan. Padahal di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan di dalam UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23 /2002 tentang Perlindungan Anak dan juga UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak menjadi peringatan bahwa peraturan dan sanksi belum cukup untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Dalam KUHP Indonesia, diatur juga mengenai beberapa tingkah laku kejahatan yang korbannya adalah perempuan dan anak (Aminah, 2020).

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan tentang definisi kekerasan yang berakibat pada cedera atau matinya seseorang. Soerjono Soekanto memperluas definisi kekerasan menjadi kekerasan sosial terhadap seseorang atau barang (Rabbani, 2017). Kompleksitas persoalan KDRT yang tidak hanya kekerasan secara fisik namun juga kekerasan psikis dan juga penelantaran. Sehingga dibutuhkan tindakan penanggulangan yang efektif (Saimima, Tuhumury, & Masuku, 2021). UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membagi kekerasan dalam beberapa bentuk diantaranya yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan sosial.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan atau tidak dikehendaki. Jika dibagi berdasarkan identitas pelaku dapat dibagi menjadi *familial abuse* dan *extrafamilial abuse*

(Septiani, 2021). Perempuan dan anak Kekerasan seksual rawan terjadi terhadap perempuan dan anak (Lokollo, dkk, 2020)

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, namun juga bisa terjadi kepada anak-anak (0-18 tahun). Dalam kenyataannya, dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, anak paling rentan mengalami hal tersebut dikarenakan anak berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya dikarenakan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak. Dalam rentang waktu bulan Januari hingga bulan November Tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat terdapat 12.556 kasus kekerasan anak (Chaterine, 2021). Dari keseluruhan kasus tersebut yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual kepada anak-anak. Berdasarkan penelitian, pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang disekitar dan dekat dengan korban (Diah Purbararas Sekolah Menengah Pertama Negeri, 2018).

Secara norma, Konstitusi telah menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak yang hal ini diawali pada orde reformasi yang merupakan periode paling progresif dalam memberikan perlindungan pada hak asasi manusia (Kania, 2016). Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat terjadi karena ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini membuat perempuan sering dianggap lemah dan menjadi sasaran korban kekerasan seksual. Diantaranya adalah kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*).

Terdapat perbedaan antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Definisi pelecehan seksual adalah meliputi ungkapan verbal (komentar, cacian, hinaan dan lain-lain) yang jorok dan tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan lain-lain), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual dan berbagai tindakan lainnya.

Pelecehan seksual menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Sedangkan kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan lebih kepada pemaksaan atau penindasan secara fisik untuk berhubungan seks (Suprihatin & Lestari, 2019). Salah satu faktor penyebab seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan seksual, salah satunya yaitu adanya KDRT atau lingkungan yang tidak kondusif (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Pelaku kekerasan seksual pada anak berkaitan dengan penyimpangan sosial pedofilia. Pedofilia merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan dengan cara memberikan penjaminan hukum yang ketat dan tegas (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).

Bagi korban, dampak kekerasan seksual sangat beragam, baik terkait dengan fisik maupun mental (Noviani P, Arifah, CECEP, & Humaedi, 2018).



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Proses Pemaparan Materi oleh Narasumber

Bagaimana penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak?

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hukum (non penal) (Nasution, 1981). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual diantaranya:

1. Faktor-undang-Undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana;

Sejak kemerdekaan, negara indonesia telah mengenal KUHP sebagai salah satu kebijakan hukum dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual seperti yang terdapat dalam pasal 287, pasal 288, pasal 291, pasal 298, pasal 292, serta pasal 294 (AH Sitompul 2015). Namun dengan berjalannya waktu, semua sanksi ini

tidak lagi relevan dengan kehidupan sosial masyarakat karena bentuk-bentuk kejahatan baru terus bertambah. Oleh karena itu terbentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai peraturan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahkan saat ini sudah ada RUU PKS untuk menjamin perlindungan Kekerasan seksual bagi anak dan perempuan. Dengan hadirnya UU ini, tidak hanya memberikan sanksi kepada Pelaku kejahatan tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.

2. Faktor penegakan hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum;

Undang-Undang tidak akan efektif kalau aparat penegak undang-undangnya tidak berfungsi dengan baik. UU telah mengatur jelas mengenai Perlindungan Kekerasan terhadap anak dan perempuan namun peran dari aparat penegak hukum sangat penting untuk mewujudkannya. Untuk itu diperlukan profesionalitas dari masing-masing bidang penegak hukum dalam menjalankan roda hukum itu sendiri supaya terciptanya keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang Pendukung penegakan hukum;

Faktor Pendidikan, teknologi, ekonomi dan lain-lain sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran penegakan hukum itu sendiri.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Hukum hadir dan berkembang dalam masyarakat serta bertujuan menciptakan perdamaian dalam masyarakat, maka sudah sepatutnya masyarakat patuh pada hukum itu sendiri. begitupun dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan terus bertambah. Negara Indonesia telah dikenal beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa dipakai sebagai sarana penegakan hukum yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diantaranya:

1. Ratifikasi "Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan" dengan UU 7/1984;
2. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
3. UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
4. UU 35/2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Konvensi Hak Anak melalui Kepres 36/1996;
6. UU 35/2014 Tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



RUU Kekerasan Seksual sebagaimana disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) DPR pada 13 April 2022

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perlahan-lahan hukum itu mulai berubah mengikutinya. Seperti yang terjadi dengan regulasi mengenai perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. salah satu alasan mengapa RUU PKS hadir adalah karena kebijakan yang ada sekarang tidak mampu untuk menangani kasus kekerasan seksual sepenuhnya. Selain itu ada beberapa alasan mendasar yang mempengaruhi adanya RUU PKS diantaranya adalah tidak mengandung nilai-nilai agama,

- a. "Kekerasan Seksual" yang disebutkan di UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbatas pada pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- b. Undang-Undang Perlindungan Anak terbatas pada persetubuhan, pencabutan, dan eksploitasi, juga tidak mengatur pidana orang tua/wali yang memaksa atau tidak mencegah perkawinan anak;
- c. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak berlaku pada korban yang tidak memenuhi tiga unsur TPPO, yaitu Proses, Cara, dan tujuan eksploitasi;
- d. Makna "kekerasan Seksual" Undang-Undang Pornografi tidak mencakup 9 bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

RUU PKS sendiri memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan yang ada pada substansinya. Kelebihan dari RUU ini adalah adanya penambahan alat bukti berupa informasi elektronik, rekam medis, surat keterangan psikiater/psikolog, keterangan korban, pemeriksaan rekening bank, penyediaan pendamping korban oleh aparat, serta beberapa hal lainnya. Penambahan ini sangat menguntungkan bagi pihak korban. Disatu sisi, menurut Komisi Ukhuwah MUI (Tang & Supraha, 2021) ada beberapa hal yang masih jadi kelemahan dari RUU PKS ini, diantaranya adalah Penggabungan hukum materil dan formil dalam satu Undang-Undang, hal tersebut ditolak oleh banyak sekali pakar hukum yang ada di Indonesia karena hal tersebut melenceng dari sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual/*sexual violence* adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Kekerasan seksual sering terjadi kepada perempuan dan anak karena mereka masih dianggap makhluk sosial yang lemah dan tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. Dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, anak paling rentan mengalami hal tersebut dikarenakan anak berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya dikarenakan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak. Kekerasan seksual terhadap perempuan juga sering terjadi sekarang. Hal ini disebabkan

oleh adanya kebiasaan dan pemikiran klasik sebagian masyarakat yang masih menganggap perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Selain daripada Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, peran teman, keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, terutama ketika korban mengalami kekerasan seksual. Peran utama masyarakat adalah membela korban dan berhenti menstigma karena ini akan semakin membuat permasalahan menjadi rumit dan korban merasa dikucilkan di masyarakat. Sebaliknya korban, jika mengalami suatu kekerasan seksual tidak tinggal diam melainkan sebisa mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib agar mendapat penanganan lebih lanjut.

Undang-Undang PKDRT, UU Perlindungan Anak, KUHP bahkan UU Pornografi memang telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, namun itu belum cukup untuk bisa melindungi korban, karena perlindungan kekerasan seksual bukanlah terbatas pada teori dan peraturan tetapi lebih meluas lagi kepada kesadaran masyarakat sebagai makhluk sosial itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ahdiat. (2022, April 2). Sebelum UU TPKS Sah, Tiap Tahun Ada Ribuan Kasus Perkosaan di RI | Databoks. Retrieved April 30, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/sebelum-uu-tpks-sah-tiap-tahun-ada-ribuan-kasus-perkosaan-di-ri>
- Aminah, S. (2020). Pelecehan Seksual Non Fisik: Kejahatan Yang Tidak Dihukum.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin. Retrieved April 30, 2022, from https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1309/sdgs_16/1
- Chaterine, R. N. (2021). Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual.
- Diah Purbararas Sekolah Menengah Pertama Negeri, E. (2018). Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Ijtimaiya: Journal of Social Science Teaching*, 2(1), 63–88. <https://doi.org/10.21043/JI.V2I1.4289>
- Eleanora, F. N., & Tobing, C. I. (2020). Perempuan Dan Pelaksanaan Perlindungannya Di Indonesia. *Res Judicata*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.29406/Rj.V3i2.2178>
- Esfandiari, F. (2021). Ethical Draft Preparation of Boarding House Res. *Dedikasi Hukum*, 1(1), 73–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16332>
- Hadi Ainal, M. (2012). *Kriminologi & Viktimologi*. Banda Aceh: CV. Bina Nanggrof.
- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 2(6), 2199. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>
- Kadir, A., Ahmad, D. N. F., Nasution, T. S., Yuniar, R., Efrilia, E., S, N. H. V., ... Saputra, E. A. (2021). Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di



- Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 220-230. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I03.18302>
- Kania, D. (2016). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734. <https://doi.org/10.31078/JK1243>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Kemendikbudristek. (2022). Kekerasan Seksual - Merdeka Dari Kekerasan. Retrieved April 30, 2022, from <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>
- Nasution, A. K. (1981). Strategi Pencegahan Kejahatan Dan Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 11(1), 25-42. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL11.NO1.839>
- NOVIANI P, U. Z., Arifah, R., CECEP, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Sasi*, 16(3), 8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.781>
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/INF.V1I1.88>
- Rabbani, A. (2017). Pengertian Kekerasan Menurut Ahli - Sosiologi79.
- Rifa'at, M., & Farid, A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175-190. <https://doi.org/10.21580/SA.V14I2.4062>
- Saimima, J. M., Tuhumury, C., & Masuku, A. I. J. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 80. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.658>
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>
- Sudjana, S. (2017). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 124. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>
- Suprihatin, S., & Lestari, R. N. (2019). Wacana Penyintas Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Kritis Tirto.id. *Jurnal Nomosleca*, 5(2). <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v5i2.3409>
- Tang, I., & Supraha, W. (2021). Program Pembinaan Korban dan Pelaku Perundangan (Bullying) pada Usia Remaja di SMP. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i2.4140>